



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat/ tanggal lahir Sungai Ungar Utara/ 01 April 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat/ tanggal lahir Sungai Ungar Utara/ 09 November 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru SD, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 03 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/10/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Parit Senang selama pernikahan;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan umur 8 tahun;
5. Bahwa mulanya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun pernikahan;
6. Bahwa sejak tahun 2012 ketika Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sikap Termohon berubah, Termohon sudah mulai jarang melayani Pemohon, dan ketika Pemohon menanyakan hal tersebut, Termohon tidak ada memberikan alasan apapun;
7. Bahwa sejak 2012 sampai dengan tahun 2017, Pemohon selalu sabar dan bertahan dengan sikap dan perilaku Termohon yang selalu bersikap dingin kepada Pemohon;
8. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2017, Pemohon sudah tidak lagi bisa sabar dengan semua sikap dan perilaku Termohon dan akhirnya Pemohon melafadzkan talak kepada Termohon dan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Parit Senang, Kecamatan Kundur Utara;
9. Bahwa sejak bulan Desember 2017, Pemohon dan Termohon sudah tinggal terpisah dan hanya berkomunikasi untuk keperluan anak saja;
10. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi yang dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, serta telah adanya kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Rahmiwati Andreas, S.H.I., dan berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tertanggal 13 Februari 2020 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa identitas Termohon Konvensi dan identitas Pemohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi adalah benar;
2. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang sudah tidak bisa diperbaiki kembali;
3. Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, perempuan umur 8 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Bahwa oleh karena Termohon Konvensi sudah mengakui semua dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam jawabannya maka replik Pemohon Konvensi tidak diperlukan lagi dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

- A. Surat:
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/10/X/2009 atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun,

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kepulauan Riau tanggal 09 Oktober 2009, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102070104790005 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 13 Juni 2013, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai paman Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon serta bersedia menjadi saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;
- Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak selama pernikahan yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama setelah menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersama dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Termohon sedangkan Termohon

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak keberatan dengan perpisahan yang diinginkan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga perceraian merupakan jalan keluar terbaik untuk saat ini bagi Pemohon dengan Termohon;
- 2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon serta bersedia menjadi saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak selama pernikahan yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2012 atau sejak lahirnya anak Pemohon dengan Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kurang melayani kebutuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat sikap Pemohon dengan Termohon yang saling diam dan tidak berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2017, Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di Parit Senang No.

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005, RT. 002, RW. 001, Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;

- Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersama dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Termohon sedangkan Termohon juga tidak keberatan dengan perpisahan yang diinginkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga perceraian merupakan jalan keluar terbaik untuk saat ini bagi keduanya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan bersedia memenuhi seluruh gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi, dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dan tetap dengan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi;

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Rahmiwati Andreas, S.H.I., mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon Konvensi mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon Konvensi mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena Pemohon Konvensi telah mendalilkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk itu Pemohon Konvensi harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi bernama Pemohon, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi mengenai pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2017 hingga saat ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon serta telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*") tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang tidak ada

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang karena telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi, bukti P-1, P-2, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2009 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Syawal* 1430 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersama dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Termohon sedangkan Termohon juga tidak keberatan dengan perpisahan yang diinginkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga perceraian merupakan jalan keluar terbaik untuk saat ini bagi Pemohon dengan Termohon;

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi berdomisili di Kabupaten Karimun maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi yang juga berdomisili di Kabupaten Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, upaya damai juga telah dilakukan oleh pihak keluarga, mediator serta majelis hakim selama proses persidangan, namun tidak berhasil, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan akan sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaratannya yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على

جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977, halaman 208;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonsi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, perempuan umur 8 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut nafkah anak sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan akan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan tentang gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, karena menurut Majelis Hakim besaran atau nominal gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut masih dalam kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut;

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk menyerahkannya sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya atau pada saat penyaksian ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak terus meningkat, dan kondisi nilai uang sangat dipengaruhi inflasi, dan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan kesejahteraan anak, serta oleh karena anak berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat menetapkan jumlah nafkah satu orang anak di luar biaya pendidikan, pakaian, kesehatan dan biaya insidentilnya, yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, dan terhadap nafkah anak tersebut dinaikkan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 03 Tahun 2015, selanjutnya ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H., dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan No. 55/Pdt.G/2020/PA.TBK